

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM MENGENAI BANK YANG WANPRESTASI TERKAIT DEPOSITO**

##### **A. Contoh kasus terjadinya Wanprestasi Pada Bank Maybank**

Seorang nasabah PT. Bank Maybank Indonesia Tbk (maybank Indonesia) bernama Winda Lunardi alias Winda Earl mengaku kehilangan Tabungannya sebesar Rp. 20 Miliar.

Kasus hilangnya uang simpanan milik Winda Lunardi bermula saat korban datang ke Maybank indonesia di Cipulir, Jakarta Selatan.

Winda ditawari pelaku berinisial A yang juga kepala cabang itu untuk membuka Deposito berjangka, korban tergiur lantaran bunga simpanan yang ditawarkan terbilang tinggi dibandingkan produk simpanan pada bank umumnya.

Winda Lunardi lantas menyetorkan uang sejumlah Rp. 20 Miliar, rinciannya untuk rekening atas nama Winda Lunardi sebesar Rp. 15 miliar dan rekening kedua atas nama ibunya Floretta sebesar Rp. 5 miliar. Kemudian diketahui, uang milik Winda Lunardi dan ibunya Floretta hilang, dalam rekening atas nama Winda Lunardi hanya tersisa Rp. 600.000 (Enam ratus ribu rupiah) dan direkening ibunya tinggal menyisakan Rp. 17.000.000 (Tujuh belas juta rupiah).

Menurut keterangan Winda "Kami sudah menabung dari 5 tahun lalu. Jadi, dari 2015 kami tuh menabung. (Rekening koran tiap bulan) kami dapat, jadi yang diduga selama ini rekening koran yang kami dapat itu ternyata rekening koran palsu,"

Pihak Winda telah meminta kejelasan kepada Maybank, namun tidak ada kejelasan dan akhirnya menempuh jalur hukum.

## **B. Contoh kasus terjadinya Wanprestasi Pada Bank BCA**

Pada tanggal 3 April 2020 Anna Suryani menggugat PT Bank Central Asia Tbk atau BCA. Anna mengajukan gugatan karena uangnya yang disimpan di deposito bank tersebut diduga hangus. Menurut penggugat, total ada uang simpanan yang hilang mencapai di atas Rp 1 miliar.

Tergugat pertama adalah Bank BCA. Turut tergugat pula Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional IV di gedung BI lantai IV, dan kantor BI Regional II Provinsi Jawa Timur.

Kronologi kasus tersebut bermula saat Anna Suryanti membuka sembilan deposito pada tahun 1988 untuk dirinya dan anak-anaknya sebagai bekal di masa depan. Namun saat ingin mencairkan deposito tersebut, Anna mengaku kalau depositonya tersebut tak bisa dicairkan karena sudah dianggap kadaluwarsa.

Karena merasa tak pernah menarik simpanannya tersebut, dia menggugat Bank BCA. Persidangannya sendiri masih berlangsung. Sidang akan kembali digelar pada 4 November 2020 mendatang dengan agenda pembacaan saksi-saksi dari penggugat.

Dalam gugatannya tersebut, Anna Suryani beserta anak-anaknya menyebut Bank BCA telah melakukan wanprestasi. Gugatan perdata tersebut didaftarkan di Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor 353/Pdt.G/2020/PN.SBY dari Anna Suryanti, Tan Herman Sutanto, Tan Johan Sutanto, dan Vonny Susanty.

Masih dikutip dari SIPP PN Surabaya, 32 tahun silam itu Anna Suryani membuka 3 rekening yang di atasnamakan dirinya yakni masing-masing sebesar Rp 3 juta, Rp

4 juta, dan Rp 5 juta. Tanggal pembukaan rekening deposito yakni antara tahun 1988-1990.

Sementara 3 anaknya yakni Tan Hermawan Sutanto, Tan Johan Sutanto, dan Vonny Susanty masing-masing diberikan dua deposito di Bank BCA sebesar Rp 4 juta dan Rp 5 juta atas nama mereka sendiri. Sehingga total ada 9 deposito yang dibuka penggugat. Dalam gugatannya, Anna Suryani beserta 3 anaknya menuntut Bank BCA untuk mencairkan deposito sebesar Rp 1,76 miliar. Selain itu, penggugat juga meminta pengadilan agar menghukum tergugat membayarkan kerugian materiil sebesar Rp 6,48 miliar serta membayar kerugian immateriil secara tanggung renteng bersama 2 tergugat lainnya sebesar Rp 500 juta.

## **BAB IV**

### **PERTANGGUNG JAWABAN PERDATA BANK YANG MELAKUKAN WANPRESTASI DAN UPAYA YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PIHAK DEPOSAN**

#### **A. Pertanggung jawaban perdata Bank yang melakukan Wanprestasi**

Tanggung jawab merupakan suatu akibat yang harus ditanggung oleh seseorang jika menimbulkan kerugian bagi pihak lain, tak terkecuali dalam perjanjian Deposito apabila ada nasabah yang merasa dirugikan. Tanggung jawab merupakan salah satu hal penting di dalam suatu hubungan hukum yang ada, salah satunya adalah dalam perjanjian penyimpanan dana deposito.

Timbulnya hak orang lain dalam hal menurut yang melahirkan kewajiban bagi para pihak lain adalah merupakan dasar dari adanya tanggung jawab. Selain itu, Purbacaraka juga memberikan pendapatnya tentang tanggung jawab yang menyatakan bahwa “tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak dan/atau melaksanakan kewajibannya”

Bank dengan Nasabah didasarkan pada hubungan kepercayaan dan hubungan hukum. Hubungan atas dasar kepercayaan maksudnya nasabah menyimpan uangnya pada bank didasarkan atas kepercayaan bahwa bank mampu mengelola sejumlah uang yang disimpan tersebut, sedangkan hubungan hukum yaitu hubungan yang menimbulkan akibat hukum yang mengikat antara pihak bank dengan pihak nasabah pengguna jasa bank yang bersangkutan.

Pelanggaran hak nasabah oleh bank dapat diselesaikan melalui jalur hukum. Hadirnya upaya tersebut tentu tidak terlepas dari hubungan timbal balik antara nasabah dan bank, baik itu nasabah penyimpanan Deposito.

Hubungan timbal balik ini dapat berupa pemberian bunga oleh pihak bank terhadap simpanan dari nasabah, serta kewajiban-kewajiban nasabah untuk memenuhi ketentuan sistem administrasi tertentu apabila hendak mengambil atau menyimpan uang.

Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas perbankan Indonesia dalam upaya memenuhi standar telah memprioritaskan program-program terkait perlindungan nasabah, termasuk penanganan pengaduan nasabah. Pada ranah hukum seseorang tentu harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan yang bertentangan dengan hukum dari orang lain. Hal ini disebut tanggung jawab kualitatif, yaitu orang yang bertanggung jawab karena orang itu memiliki suatu kualitas tertentu.

Penerapan hukum di Indonesia, seorang Nasabah kepada Bank dapat menggugat pihak yang menimbulkan kerugian atas produk atau jasanya tersebut.

Kualifikasi yang lazim adalah wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Dalam gugatan adanya Wanprestasi, maka terdapat hubungan kontraktual antara Nasabah dengan Bank. Kerugian yang dialami oleh nasabah tidak dilaksanakan prestasi oleh bank.

Bank wajib bertanggung jawab atas kelalaian apabila memenuhi unsur- unsur antara lain :

- a. Adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh bank yang bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang perbankan dan perbuatan tersebut tidak terdapat unsur pembenar.
- b. Perbuatan yang dilakukan oleh bank menimbulkan kerugian bagi nasabah penyimpan.
- c. Adanya hubungan kausal antara perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bank dengan kerugian yang diderita oleh nasabah penyimpan.

Dari ketiga unsur tersebut acap kali dilakukan oleh pegawai atau karyawan bank tersebut, berdasarkan Pasal 1603 KUHPerdara mengatur bahwa setiap karyawan mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pekerjaannya sebaik-baiknya dengan memperhatikan kepatutan. Selanjutnya didalam Pasal 1367 KUHPerdara menyebutkan bahwa bertanggung jawab atas kerugian karena perbuatan melanggar hukum dan Wanprestasi hukum yang dilakukan oleh karyawan bank yang berada dibawah perintah atau kekuasaannya mewajibkan bank yang bersangkutan turut bertanggung jawab atas tindakan atau kelalaian karyawan tersebut dan tentu saja pegawai bank dalam batas kewenangannya yang bertindak lalai atau kurang hati-hati dan menimbulkan kerugian badan hukum tetap terikat untuk bertanggung jawab secara pribadi.

Karyawan atau pegawai bank yang melakukan kelalaian sehingga menyebabkan kerugian bagi nasabah dapat diberikan sanksi mulai dari teguran sampai dengan diberhentikan dengan tetap terhadapnya diwajibkan untuk mengganti kerugian yang ditimbulkannya.

Meskipun bank telah menerapkan manajemen risiko, bank mengalami permasalahan yang datangnya dari internal bank. Faktanya, bank tetap tidak dapat terlepas dari risiko, termasuk risiko operasional. Pertanggungjawaban bank, Sehubungan dengan semakin banyak dan bervariasinya kegiatan dan usaha suatu bank, maka bank tersebut perlu untuk menjaga kepercayaan masyarakat dengan cara menggunakan dana nasabahnya secara bertanggungjawab yang diwujudkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban yang akan diumumkan langsung kepada publik melalui media massa, maupun diberikan kepada Bank Indonesia dan/ atau Otoritas Jasa Keuangan. Dalam Undang-undang Perbankan, dalam Pasal 49 ayat 1 Undang-undang Perbankan menyebutkan bahwa, Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:

- a) Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- b) Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- c) Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menjadi pengawas perbankan harus memiliki peraturan yang komprehensif untuk melindungi nasabah bank, apabila kejahatan internal dan kelalaian terjadi. Selama ini nasabah hanya dapat meminta ganti rugi melalui gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi di pengadilan.

Atas penjelasan tersebut maka apabila terbukti Bank melakukan kesalahan atau kelalaian bank memiliki kewajiban untuk mengganti rugi kepada Nasabah Penyimpanan / Deposan

Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, maka Bank wajib membayar ganti rugi, setelah dinyatakan lalai ia tetap tidak memenuhi prestasinya pada Pasal 1243 KUHPerdara Ganti rugi terdiri dari biaya, rugi, dan bunga. Maka menurut hemat penulis dihubungkan dengan contoh kasus Maybank diatas Bank tetap harus bertanggung jawab atas kesalahan internal yang mewajibkan bank yang bersangkutan turut bertanggung jawab atas tindakan atau kelalaian karyawan tersebut dan tentu saja pegawai bank dalam batas kewenangannya yang bertindak lalai atau kurang hati-hati dan menimbulkan kerugian badan hukum tetap terikat untuk bertanggung jawab secara pribadi. Pertanggung jawaban tersebut adalah tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan tanggung jawab berdasarkan Wanprestasi tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Selain itu,

Masalah tanggung jawab perdata atas kelalaian atau kesalahan yang terjadi pada bank dapat dihubungkan dengan kepengurusan bank tersebut. Pengurus bank yaitu pihak yang bertindak mewakili badan hukum bank tersebut berdasarkan ketentuan anggaran dasar perusahaan. Dengan demikian tanggung jawab pengurus terhadap perbuatannya menjadi dua bentuk yakni tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab perusahaan. Tanggung jawab pribadi ada apabila si pengurus bertindak di luar kewenangan yang telah ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan sewaktu pemberian kuasa perwakilan tersebut. Tetapi bila perbuatan pengurus masih dalam pelaksanaan wewenang yang tertuang dalam anggaran dasar perusahaan maka itu merupakan tanggung jawab perusahaan.

Berdasarkan hal tersebut, maka bank terikat atas perbuatan pengurusnya terhadap pihak ketiga. Oleh karenanya, bank bertanggung jawab terhadap kerugian yang di timbulkan pengurusnya sesuai dengan teori perusahaan; yaitu yang membebankan tanggung jawab kepada perusahaan dengan dasar bahwa kerugian merupakan *cost of business*-nya. Namun kenyataannya, kerugian yang diakibatkan oleh lembaga perbankan terutama bank yang di likuidasi, penderita kerugian jumlahnya sangat banyak sehingga mereka merupakan sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan dan tuntutan yang sama.

**B. Upaya yang dapat dilakukan oleh pihak Depositor terkait permasalahan Deposito berjangka**

Nasabah bank adalah pihak yang menggunakan jasa bank, Nasabah penyimpanan adalah nasabah yang menempatkan dananya dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan, Sebagai seorang nasabah tentu menginginkan dana atau rekening yang disimpan di bank dalam keadaan aman dan pada waktunya dapat diterima/diambil kembali. Oleh karena itu mereka membutuhkan perlindungan.

Bentuk perlindungan para depositor itu antara lain :

- 1) Persetujuan pengangkatan pimpinan oleh lembaga yang ditunjuk.
- 2) Penetapan *cash ratio* atau *reserve requirement*.
- 3) *Capital adequacy* atau kecukupan modal, yang berfungsi sebagai penyerap atas kerugian kegiatan bank di sisi aktiva.
- 4) Pencegahan kejatuhan bank yang dilaksanakan dengan pengawasan bank sentral. Hal ini untuk mencegah terjadinya bank panic, yang dapat menimbulkan ketidak stabilan moneter.
- 5) Pengumuman neraca bank.

Ketentuan yang dapat menjadi dasar perlindungan bagi nasabah bank seperti diuraikan di atas, perlindungan keamanannya lebih mengarah pada operasional kegiatan perbankan secara luar dan umum. Oleh karenanya diperlukan adanya perlindungan yang bersifat pribadi dan langsung kepada nasabah dan lebih khusus. Artinya, perlindungan lebih dulu datang dari nasabah itu sendiri karena memahami suatu produk jasa perbankan yang ditawarkan.

Ketentuan yang memberikan perlindungan seperti ini, di antaranya, ketentuan kewajiban bank untuk memberikan **informasi mengenai produk Deposito ini**. Hal tersebut sangat diperlukan untuk memberikan kejelasan terhadap nasabah.

Mengenai manfaat dan resiko yang melekat pada produk bank sehingga mereka terlebih dahulu dapat melindungi diri mereka dengan memutuskan untuk tidak menerima persyaratan jasa yang memberatkan, yang mungkin dapat merugikannya. Asas Hukum acara Perdata yang terkait dengan operasional perbankan sangatlah banyak, karena kegiatan perbankan pada dasarnya lebih besar keperdataannya.

Asas Hukum Perdata yang sangat besar keterkaitannya dengan Perbankan, yaitu asas-asas Hukum perikatan. Perikatan hukum merupakan bagian dari operasional perbankan, maka asas hukum perikatan telah menyatu dalam kegiatan operasional perbankan sehingga dengan sendirinya menjadi bagian dari pembahasan asas hukum perbankan pula.

Keberadaan asas hukum perikatan tersebut dikenali, baik dalam operasional perbankan konvensional maupun operasional perbankan syariah. Paling utama dalam suatu perikatan atau perjanjian, yaitu syarat sahnya suatu perikatan atau perjanjian tersebut. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata.

Apabila ternyata telah terjadi wanprestasi maka langkah pertama yang dapat diambil adalah melakukan somasi/teguran atas tindakan ingkar janji tersebut.

Somasi/teguran ini bermanfaat untuk mengingatkan pihak yang telah wanprestasi terhadap kewajiban yang harus dipenuhi sesuai perjanjian.

Untuk menuntut pembatalan suatu perjanjian dan ganti rugi dari pihak Bank, pertama-tama Bank harus wanprestasi, dan wanprestasi itu terjadi karena kesalahan atau kelalaiannya. Tidak dilaksanakannya kewajiban perjanjian tidak membuat Bank serta merta (otomatis) berada dalam keadaan wanprestasi.

Untuk membuat Bank berada dalam keadaan wanprestasi, Deposan harus melakukan langkah pendahuluan berupa penyerahan surat peringatan (somasi) kepada Bank.

Somasi yang tidak dipenuhi oleh Bank tanpa alasan yang sah akan membawa Bank berada dalam keadaan lalai, dan sejak saat itu semua akibat wanprestasi mulai berlaku terhadap Bank. Dengan terjadinya keadaan wanprestasi, maka terbitlah hak Deposan untuk menuntut pembatalan perjanjian dan ganti rugi.

Karena tak ada ketentuan berapa kali somasi harus diajukan, maka dalam praktek, somasi itu umumnya diajukan tiga kali yaitu: **Somasi I, Somasi II, Somasi III bisa juga Somasi I dan Somasi II (Terakhir).**

Somasi pertama umumnya berupa peringatan yang masih bersifat *soft*, karena kreditur biasanya masih meyakini bahwa dengan peringatan tersebut debitur akan dengan sukarela melaksanakan isi somasi.

Jika somasi pertama tak dihiraukan, atau dijawab tapi jawabannya tidak memuaskan, atau kreditur dan debitur berhasil melakukan perundingan tapi tidak mencapai kesepakatan, maka kreditur dapat melayangkan Somasi II.

Somasi II memberikan peringatan yang lebih tegas dari sebelumnya, dimana kreditur telah mengarahkan wanprestasi kontrak langsung pada alternatif-alternatif penyelesaian yang diharapkan.

Dalam Somasi III, yang diajukan karena Bank tak juga memberikan penyelesaian yang memuaskan, ancaman kreditur sudah menjadi sangat tegas. Dalam somasi III Deposan hanya memberi dua pilihan: laksanakan atau digugat.

Dan jika Somasi III ini pun tak memberi penyelesaian yang memuaskan kreditur, barulah kreditur dapat meminta pengacaranya untuk membuat surat gugatan ke pengadilan guna menuntut pembatalan kontrak dan jika Deposan memang di rugikan, sekaligus menuntut ganti ruginya (biaya, rugi, dan bunga).

Somasi minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh Deposan . apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka Deposan berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Somasi ini diatur di dalam Pasal 1238 KUHPerduta dan Pasal 1243 KUHPerduta.

Nasabah juga harus memperhatikan jaminan/Asuransi terhadap dana simpanan nya tersebut terdapat lembaga penjamin simpanan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 adapun syarat untuk dana yang disimpan mendapat jaminan antara lain : Pertama simpanan tersebut harus tercatat dalam pembukuan bank. Kedua, tingkat bunga simpanan tidak melebihi tingkat bunga penjaminan. Ketiga, nasabah tidak melakukan tindakan yang merugikan bank. Maka hendaknya nasabah dapat memahami syarat-syarat tersebut untuk menghindari permasalahan yang timbul, dari contoh kasus Maybank terlihat bahwa deposan tergiur atas Suku bunga yang jumlahnya lebih tinggi dibanding dengan simpanan yang lain, padahal untuk menjamin simpanan suku bunga Bank tidak boleh melebihi 4,5%, ketika bunga melebihi dari ketentuan LPS maka dikemudian

hari apabila terdapat permasalahan LPS tidak akan menjamin atas simpanan nya tersebut .

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan sebelumnya bahwa penyelesaian sengketa terjadi oleh karena salah satu pihak merasa kepentingan hukum dan hak-haknya dilanggar oleh pihak lain, sehingga menimbulkan kerugian kepada yang bersangkutan. Pelanggaran hukum seperti itu tentunya akan diperjuangkan oleh pihak yang dirugikan melalui berbagai jalur hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Jalur hukum penyelenggaraan sengketa pertama dan tertua ialah penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan, yang dalam hal ini melalui peradilan umum untuk perkara perbankan konvensional, dan melalui peradilan agama untuk sengketa perbankan syariah. Sedangkan jalur kedua, ialah melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yang berintikan pada ketentuan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, kemudian dituangkan lagi oleh Otoritas Jasa Keuangan ke dalam sejumlah POJK, yang merupakan bentuk penyelesaian sengketa perbankan secara khusus. Wujud perlindungan hukum terhadap nasabah bank yang dirugikan karena simpanannya hilang atau digelapkan oleh pegawai bank dengan menempuh aspek hukum keperdataan berupa gugatan perdata, disampaikan ke Pengadilan Negeri.

Gugatan dengan menggunakan ketentuan wanprestasi dalam hal ini berkaitan dengan tidak dipenuhinya perjanjian penyimpanan dana oleh bank, karena simpanannya sudah habis atau hilang, bukan karena diambil oleh nasabah bank selaku pemiliknya. Perlindungan hukum sebagai upaya melindungi nasabah

bank dari kerugian yang di deritanya dengan bank, adalah suatu aspek hukum yang didasarkan pada adanya perjanjian antara nasabah bank dengan bank seperti perjanjian penyimpanan dana berupa deposito.

Kondisi saat ini bahkan perlindungan nasabah telah mendapatkan perhatian yang serius dengan ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur, yakni Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun demikian tetap diperlukan suatu kehati-hatian dalam menentukan siapa yang bertanggung jawab atas kelalaian atau kesalahan yang telah terjadi dalam pengelolaan atau pengurusan bank sehingga terjadi suatu kerugian teralami oleh para nasabah. Berkaitan dengan perkembangan sengketa antara bank dan nasabah seringkali terjadi seperti nasabah datang langsung ke bank, menelpon pada *call center*, atau menulis di media cetak dengan menyampaikan keluhannya kepada bank.

Bahkan terkadang nasabah melaporkan ke pihak kepolisian dan melakukan gugatan ganti kerugian kepada bank melalui Pengadilan, namun mengalami banyak kendala. Sedangkan pihak bank kurang memperhatikan pengaduan nasabah, atau memperbaiki pelayanannya kepada nasabah. Seharusnya bank berkewajiban menyelesaikan setiap pengaduan nasabah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/PBII2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah. Dalam rangka memperoleh kembali dana yang disimpannya juga dengan bunganya apabila memungkinkan, pada dasarnya nasabah merupakan pihak konkuren sebagai pihak yang mendapatkan perhatian pertama untuk di bayar dari hasil penjualan harta kekayaan bank yang bersangkutan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 17

ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likudasi Bank. Meskipun kedudukan nasabah diperhatikan dan berkedudukan sebagai pihak konkuren, namun perlindungan demikian masih belum total. Oleh karenanya, menyangkut dana nasabah tersebut perlu juga dijamin dengan asuransi deposito di Indonesia. Niat pemberlakuan asuransi deposito tersebut telah di upayakan oleh pemerintah dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1998 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian perusahaan Perseroan (Persero) di bidang Penjaminan Kewajiban Bank. Namun demikian, apabila nasabah tidak menerima keadaan yang menimpa dirinya karena bank tempat menyimpan dananya dicabut izin usahanya atau di likuidasi, maka mereka berhak untuk menggugat ke pengadilan. Dalam hal gugatan untuk itu mereka sebaiknya mengadakan gugatan perdata secara *class action*, tetapi tetap tidak tertutup kemungkinan untuk menggugat secara perorangan. Selain itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, gugatan demikian juga dapat dilakukan oleh lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah dan atau instansi terkait. Maksud *class action* ini, adalah apabila dilakukan gugatan ke pengadilan akan tetapi cukuplah ada perwakilan yang membawa seluruh persoalannya ke pengadilan. Pada sistem ini seluruh kasus nasabah yang ada dianggap sebagai satu kesatuan sesuai dengan proposi masing-masing bagian nasabah .

Hal-hal yang bersangkutan dengan usaha perlindungan nasabah ini, adalah diantaranya berupa kebenaran laporan, dan data-data yang tidak benar dari suatu

bank kepada Bank Indonesia, yang secara langsung telah dan dapat dirugikan nasabah Sedangkan berkaitan dengan upaya perlindungan dan pemberdayaan nasabah merupakan wujud keberadaan infrastruktur bank untuk menyelesaikan keluhan dan pengaduan nasabah. Untuk itu bank wajib merespon keluhan dan pengaduan nasabah, khususnya terkait dengan transaksi keuangan. Sebagai upaya untuk menghindari penyelesaian pengaduan nasabah diperlukan adanya standar waktu yang jelas dan berlaku secara umum di setiap bank. upaya dapat dilakukan melalui Negosiasi, Konsiliasi, Mediasi, Arbitrase maupun melalui Pengadilan.

